

KEBIJAKAN HUKUM PENGURUS KOPERASI KSP MITRA LESTARI TERHADAP PINJAMAN ANGGOTA YANG MACET SELAMA PPKM

LEGAL POLICY OF KSP MITRA LESTARI COOPERATIVE MANAGEMENT AGAINST NON-PERFORMING LOANS DURING PPKM

Fifi Astuti, Yudi Setiawan, Budi Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding email : setiawanyudhi915@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Koperasi, PPKM

Abstract

The study aimed to discover the legal policy of KSP Mitra Lestari Cooperative on non-performing loans during PPKM and to find out the measures that have been conducted by KSP Mitra Lestari managers on non-performing loans during PPKM. The study was conducted using the empirical normative legal method with constitutional, conceptual, and sociological approaches. The legal policy employed by KSP Mitra Lestari Cooperative on non-performing loans during PPKM was the family approach. Therefore, there were no other legal policies carried out. The measures conducted by managers of KSP Mitra Lestari Cooperative on non-performing loans during PPKM were direct and indirect visits.

Keywords: Legal Policy, Cooperative, PPKM

A. PENDAHULUAN

PPKM merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan selama Pandemi *Covid-19*. Langkah ini diharapkan bisa menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan *Covid-19* antar pusat, daerah, dan antar daerah itu sendiri. Di semua daerah yang harus menjalankan PPKM, ketentuannya antara lain perusahaan menerapkan sistem kerja dari rumah bagi 75 persen pekerja. Selain itu, tempat makan hanya boleh menerima konsumen dengan kapasitas 25 persen. Sebagian besar mata

pencapaian menjadi terganggu baik dari pengusaha mikro hingga menengah juga ikut terkena dampak dari pandemi ini sehingga menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi terganggu termasuk koperasi-koperasi. Hal ini menyebabkan banyak penurunan yang berpengaruh pada kinerja karyawan dan ekonomi. Pada dasarnya ekonomi merupakan titik tumpu kehidupan yang di mana masyarakat itu objek utama dari sebuah permasalahan ekonomi, dan sekaligus memiliki sebuah peran utama dalam membangun perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak pandemi *Covid-19* terutama kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Indonesia di mana kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dimana kontribusi sangat besar pada berbagai bidang antara lain jumlah unit usaha di Indonesia. Salah satu dampak *Covid-19* dari awal kasus sampai dengan berlakunya kebijakan PPKM menghantam UMKM sebanyak 1.785 Koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil menengah terdampak pandemi *Covid-19*. Kebanyakan Koperasi yang terkena dampak bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari.¹

Koperasi lahir untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, serta makmur. Salah satu jenis perkoperasian yang dapat mewujudkan keinginan di atas adalah, Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam di atur dalam Peraturan Menteri No. 19/Per/m. KUKM/X1/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.²

Koperasi Simpan Pinjam di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro. Disebutkan, bahwa Koperasi Simpan Pinjam juga harus tunduk pada aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Salah satu koperasi yang terkena dampak atas pemberlakuan PPKM selama pandemi *Covid-19* yaitu Koperasi KSP Mitra Lestari, dimana selama pemberlakuan PPKM ini terjadi kendala seperti pinjaman anggota yang macet.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM? 2) Upaya apa saja dilakukan oleh Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram terhadap pinjaman anggota yang macet selama

¹ Mega mariani, *Evaluasi Kinerja Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pengurus Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Optima, Vol. 5, No. 1, 2021

² Abdurrahman Firdaus Thaha, *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM*, Jurnal Brand, Vol. 2, No. 1, 2020

PPKM dan mengetahui upaya apa saja dilakukan oleh Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Manfaat penelitian ini adalah secara teoritis dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terkait Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait kebijakan hukum pengurus koperasi ksp mitra letari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Hukum normatif empiris dengan jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang mana diperoleh sumber dari penelitian lapangan dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM

Pada dasarnya peraturan yang memberikan kewenangan pada koperasi untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam terdapat pada Pasal 44 Undang-Undang Perkoperasian yaitu koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya, kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan usaha koperasi. Dalam hal ini, kegiatan operasional koperasi KSP Mitra Lestari secara umum yaitu melayani anggota, calon anggota koperasi lain dan antar anggotanya. Kegiatan operasional koperasi ini antara lain tabungan koperasi, simpanan berjangka, dan tabungan program. Dari kegiatan operasional ini Koperasi KSP Mitra Lestari menyalurkan kegiatan tersebut dalam bentuk pinjaman. Kegiatan operasional agar bisa berjalan dikarenakan modal koperasi tidak besar karena modal koperasi bersumber dari kumpulan orang-orang atau para anggota bukan kumpulan pemodal.

Pinjaman merupakan suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan benda berwujud. Hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan KUHPerdara Pasal 1754 yaitu pinjam meminjam suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.³ Dalam proses pemberian pinjaman

³ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitang Undan-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), hal.451.

terjadi kesepakatan antara kreditur dan debitur. Dalam melakukan kesepakatan maka pihak koperasi memberikan formulir yang harus di isi oleh pihak debitur, didalam formulir berisi data-data calon debitur, catatan prestasi anggota, analisa kemampuan biaya rumah tangga, pengajuan persetujuan, dan pencairan. Koperasi akan membuat dan memelihara pada pembukuannya atau suatu catatan administrasi atas nama debitur mengenai atau sehubungan dengan pemberian fasilitas pinjaman. Setelah terjadi kesepakatan para pihak yang telah melakukan kesepakatan maka timbul hubungan hukum antara koperasi dan nasabah, maka dari itu menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik pihak koperasi hanya terikat dan berkewajiban menyediakan pinjaman untuk debitur, dan anggota berhak mendapatkan pinjaman dari koperasi serta berkewajiban melunasi seluruh pinjaman serta biaya-biaya lain yang dibebankan oleh pihak koperasi kepada debitur dan para pihak harus mematuhi peraturan hukum yang diberlakukan.⁴ Selama kebijakan PPKM Koperasi KSP Mitra Lestari dihadapkan dengan pinjaman macet para anggota yang membuat Koperasi KSP Mitra Lestari mengeluarkan kebijakan untuk menyelesaikan pinjaman anggota yang macet.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.⁵ Dalam KUHPerduta Pasal 1313 Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya. Perjanjian pinjaman yang dibuat antara KSP selaku pemberi fasilitas pembiayaan dengan anggotanya selaku peminjam dana dituangkan dalam akta di bawah tangan bermaterai yang mengikat kedua belah pihak. Dalam setiap perjanjian pembiayaan maka posisi pemberi fasilitas pembiayaan selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi dengan pinjam. Pinjaman dana yang diberikan oleh koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam atau di sebut dengan koperasi simpan pinjam kepada anggotanya bukanlah tanpa resiko. Perjanjian pinjaman merupakan hal yang harus dilaksanakan antara KSP dengan calon peminjam. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung risiko, resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Berkaitan dengan masalah kredit macet selama Pandemi Covid-19, kualitas kredit atau pembiayaan yang restrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak Covid-19. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak penyebab Corona Virus Disease-19. Penilaian kualitas asset, antara lain dengan cara: 1) Penurunan suku bunga, 2) Perpanjangan jangka waktu, 3) Pengurangan tunggakan pokok, 4) Pengurangan tunggakan bunga, 5) Penambahan

⁴ Indrawatik, *tanggung jawab hukum terhadap perjanjian pinjam meminjam pada koperasi mitra duaafa cabang jatinom*, universitas muhammadiyah surakarta, 2018, hlm. 44

⁵ <http://elearning.menlhk.go.id>

fasilitas kredit dan pembiayaan, 6) Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Peraturan ini diterbitkan sebagai Langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas system keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard. Berdasarkan peraturan OJK KSP Mitra Lestari dalam mengeluarkan kebijakan terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM juga menerapkan penurunan suku bunga yang dikurangi 60 % dan tidak adanya pembayaran denda.

Kebijakan yang dilakukan oleh koperasi KSP Mitra Lestari selama PPKM terhadap pinjaman anggota yang macethanya melalui pendekatan kekeluargaan. Karena mengingat di masa PPKM ini banyak pendapatan masyarakat berkurang. Pendekatan secara kekeluargaan dilakukan terhadap anggota yang mempunyai itikad baik, dan kondisi usaha menurun, serta kondisi kurangnya pendapatan ekonomi. Dalam masa PPKM ini kebijakan pendekatan kekeluargaan paling efektif dilakukan karena para anggota yang terkena dampak PPKM belum mampu membayar. Ketidakmampuan membayar dikarenakan ada dua hal yaitu yang pertama karena karakternya, bahwa setiap anggota pinjaman macet mempunyai karakter yang berbeda-beda, dimana terdapat karakter anggota yang tidak membayar ketika telah jatuh tempo, karakter lain dari anggota yaitu meminjam tidak sesuai dengan tujuan pinjaman. Kedua karena kemampuannya, perbedaan karakter anggota berkaitan dengan ketidakmampuan membayar dikarenakan dalam masa PPKM yang menjadi alasan anggota belum membayar ketika jatuh tempo yaitu pendapatannya yang menurun dan kurangnya pemasukan. Selain itu ketidakmampuan membayar anggota dikarenakan terlalu memaksakan kehendak yang membuat tujuan dari pinjaman tidak sesuai dengan tujuan pinjamannya, seperti anggota yang menyalahgunakan pinjaman beralasan meminjam sebagai modal usaha akan tetapi pinjaman tersebut disalahgunakan. Adapun kelebihan dalam menyelesaikan pinjaman macet dengan menggunakan asas kekeluargaan antara lain:

1. Penanganan pinjaman bermasalah secara kekeluargaan akan lebih cepat.
2. jika yang terjadi anggota pro aktif dalam penanganan pinjaman bermasalah maka secepatnya akan ada kata sepakat diantara kedua belah pihak.
3. Adanya penyelesaian diluar jalur hukum sehingga biaya dikeluarkan untuk kedua belah pihak tidak ada.

Selama pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram tidak ada mengeluarkan kebijakan hukum selain menerapkan kebijakan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Karena kondisi yang susah dan mengingat banyak dampak yang terjadi selama penerapan PPKM terhadap masyarakat. Sebelum penerapan PPKM langkah-langkah yang sering digunakan terhadap anggota pinjaman yang macet yaitu Koperasi KSP Mitra Lestari melakukan

lelang. Langkah awal yang pertama dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari yaitu mendatangi rumah anggota pinjaman yang macet, lalu mengukur luas tanah. Hal ini dilakukan apabila anggota yang terkena pinjaman macet tidak mau membayar selama jangka waktu tertentu, yang dimana hal ini terjadi karena karakter anggota dan bukan karena kemampuannya. Koperasi KSP Mitra Lestari melakukan pelelangan apabila bagi anggota pinjaman yang macet tidak melaksanakan surat perintah peringatan sampai ketiga kali.

Upaya Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Mataram Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM

Pinjaman macet adalah situasi dimana seorang debitur atau (peminjam) tidak bisa membayar cicilan hutang atau kredit. Jika debitur menunda pembayaran, bunga pinjaman diterima juga akan semakin menumpuk. Hal itu menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan juga semakin besar dan justru akan membebani debitur hingga tidak mampu membayar. Dalam menyelesaikan pinjaman macet diperlukan pejadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali, dan penataan Kembali. Dalam mengatasi pinjaman macet upaya yang dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu pengurus koperasi KSP Mitra Lestari melakukan kunjungan kesetiap rumah anggota agar bisa diselesaikan dengan baik. Kunjungan yang dilakukan ada dua yaitu kunjungan langsung dan tidak langsung. Kunjungan langsung dilakukan oleh kolektor pinjaman. Dalam melakukan kunjungan, kolektor pinjaman membawa kartu kunjungan serta mengevaluasi para anggota yang terkena pinjaman yang macet selama PPKM. Setelah kolektor pinjaman melakukan evaluasi, kolektor pinjaman melapor ke pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari untuk memberitahu anggota mana saja yang di datangi, dan kesanggupannya untuk membayar. Kunjungan tidak langsung dilakukan melalui telepon dengan WA, SMS, untuk diberi peringatan bahwa untuk pinjaman anggota yang macet harus membayar tepat waktu dalam jangka yang diperjanjikan dan harus memberi konfirmasi jika ada alasan yang memberatkan untuk membayar. Kunjungan langsung dan tidak langsung ini merupakan bagian dari pembinaan yang diberikan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari.

Dalam hal pembinaan yang diberikan pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari selama PPKM memberikan keringanan terhadap pinjaman anggota yang macet yang mau membayar seperti tidak ada pembayaran denda apabila anggota telat atau tidak membayar pinjaman, serta bunga pinjaman yang diberikan hanya 60%. Berbeda ketika situasi masih normal, anggota yang terkena pinjaman macet membayar angsuran dari bawah seperti membayar pokok pinjaman, bunga pinjaman, dan denda bagi anggota yang telat membayar pinjaman. Teknik penyelamatan dan penyelesaian pinjaman

anggota yang macet selama PPKM secara khusus yaitu pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari melakukan pendekatan kekeluargaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM hanya melalui pendekatan kekeluargaan. Tidak ada kebijakan hukum ataupun aturan yang dibuat oleh Koperasi Mitra Lestari selama masa PPKM. Dalam masa PPKM kebijakan yang diterapkan oleh Koperasi KSP Mitra Lestari dengan pendekatan kekeluargaan merupakan kebijakan paling efektif dilakukan karena para anggota yang terkena dampak PPKM memiliki ketidakmampuan membayar. Ketidakmampuan membayar dikarenakan ada dua hal yaitu yang pertama karena karakternya dan kedua karena kemampuannya. Pendekatan kekeluargaan berdasarkan asas koperasi. Oleh karena itu tidak ada kebijakan hukum lain selain diterapkannya pendekatan melalui kekeluargaan.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu pengurus koperasi KSP Mitra Lestari memberikan pembinaan dengan melakukan kunjungan langsung dan tidak langsung. Kunjungan langsung dilakukan oleh kolektor pinjaman. Dalam melakukan kunjungan langsung, kolektor pinjaman membawa kartu kunjungan serta mengevaluasi para anggota yang terkena pinjaman macet selama PPKM. Setelah kolektor pinjaman melakukan evaluasi, kolektor pinjaman melapor ke pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari untuk memberitahu anggota mana saja yang di datangi, dan kesanggupannya untuk membayar. Adapun kunjungan tidak langsung dilakukan melalui telepon dengan WA, SMS, untuk diberi peringatan bahwa untuk pinjaman anggota yang macet harus membayar tepat waktu dalam jangka yang diperjanjikan dan harus memberi konfirmasi jika ada alasan yang memberatkan untuk membayar.

Kebijakan hukum pengurus koperasi yang dilakukan bahwa anggota yang terkena pinjaman macet selama PPKM sudah efektif dalam memberikan kemudahan bagi para anggota yang terkena pinjaman macet melalui pendekatan kekeluargaan. Akan tetapi pengurus koperasi harus tetap berupaya memberikan kemudahan-kemudahan lain untuk mengupayakan agar selama PPKM para anggota yang terkena dampak PPKM, sehingga pinjaman macet selama PPKM berkurang. Upaya pengurus koperasi dalam menyelesaikan pinjaman anggota yang macet selama PPKM sudah efektif. Karena dengan memberikan pembinaan secara langsung dan tidak langsung para anggota yang terkena pinjaman macet selama PPKM tetap terevaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Firdaus Thaha, Dampak Covid-19 Terhadap UMKM, *Jurnal Brand*, Vol. 2, No. 1, 2020

- I Putu W.K, Ni Putu W, *Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Kredit Macet Di Kota Denpasar*, Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, vol.7, no.10, Januari 2019
- Mega mariani, *Evaluasi Kinerja Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pengurus Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Optimal, Vol.5, No.1, 2021
- Rahmi Rosita, *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*, Jurnal Lentera Bisnis, Vol. 9, No. 2.
- Sarwoko, *Analisis Peranaan Koperasi/Unit Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Malang*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2009